



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Bukit Limau, Jl. Negara Payakumbuh – Pekanbaru KM. 10 Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA NOMOR: 800/269/BKPSDM-LK/2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Menimbang :

a. bahwa demi tercapainya pencapaian tujuan serta sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia guna pencapaian Visi Misi Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4693);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
 PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020
sebagaimana dimaksud, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penyusunan laporan kinerja, dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pasal 2 dilakukan dan disampaikan kepada Bupati Lima
Puluh Kota.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku mulai saat ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SARILAMAK
PADA TANGGAL : DESEMBER 2018

KEPALA BADAN KEREGAWAIAAN DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA




PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016-2021

- Tugas : Melaksanakan penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- Fungsi : - Penyusunan kebijakan teknis urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan
 - Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN SRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penataan ASN	Indeks profesionalitas ASN	$IdxPro = koef(1-gaps) + Koef(kj) + Koef(1-\bar{0}SI(inex)) \pm Koef(1-indisipl)$ <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ gaps adalah % ASN yang tidak kompeten ❖ Kj adalah angka Penilaian Prestasi Kerja Pegawai ❖ $\bar{0}SI$ adalah selisih rata-rata tunjangan kinerja PNS untuk jabatan yang sama (%) ❖ indisipl adalah jumlah pelanggaran disiplin 	Analisis Jabatan, Evaluasi Jabatan, E-Formasi, dan perhitungan Indeks Profesionalitas ASN	Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN, Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN, Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN dan Sekretariat
2	Meningkatnya kinerja ASN	Persentase ASN dengan nilai SKP minimum 85	$\frac{\text{Jumlah ASN yang bernilai SKP minimum 85}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100 \%$	Rekapitulasi SKP	Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN
3	Meningkatnya kualitas informasi dan layanan kepegawaian	Tingkat akurasi data kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah data pegawai yang terupdate}}{\text{Jumlah data pegawai yang harus di update}} \times 100 \%$	Hasil cetak data dari aplikasi dan daftar nominatif pegawai	Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN
		Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur	Hasil perhitungan survey indeks kepuasan masyarakat/Aparatur	Dokumen survey IKM	Sekretariat

4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Hasil Penilaian Inspektorat	Hasil penilaian dari Inspektorat	Sekretariat
---	---	--	-----------------------------	----------------------------------	-------------

Sarilamak, Desember 2018
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001